



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka diperlukan adanya jaminan perlindungan dan pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

f G

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan

§ 4

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perlindungan Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Pelayanan.

BAB III PERLINDUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Perlindungan Pegawai Negeri Sipil berupa:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

Pasal 4

- (1) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan melalui jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d

f g

meliputi:

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum, dan nasihat hukum;
- b. menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili dan/atau membela penerima bantuan hukum dalam menghadapi perkara pada peradilan tingkat pertama; dan/atau
- c. penyuluhan hukum.

Pasal 6

Penyelenggaraan bantuan hukum diberikan dengan kriteria:

- a. perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- b. tidak berkaitan dengan perkara pidana korupsi, kolusi, nepotisme, Asusila, terorisme, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang memerlukan bantuan hukum menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum;
- b. Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a berisi identitas pemohon dan uraian singkat perkara hukum yang dihadapi dengan melampirkan:
 1. Surat Keterangan dari kepala perangkat daerah dari pemohon; dan
 2. dokumen yang berkaitan dengan perkara hukum yang dihadapi.

Pasal 8

Terhadap permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Bagian Hukum bertugas:

- a. menerima permohonan tertulis pendampingan bantuan hukum;
- b. melakukan analisa dan menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan bantuan hukum;
- c. berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 9

Kepala Bagian Hukum dalam menatausahakan permohonan bantuan hukum menyusun Standar Operasional Prosedur.

BAB IV
PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Pelayanan terhadap PNS meliputi:
- a. Pelayanan Kenaikan Pangkat;
 - b. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala;
 - c. Pelayanan Mutasi;
 - d. Pelayanan Cuti;
 - e. Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - f. Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan/atau Kartu Suami;
 - g. Pelayanan Penerbitan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - h. Pelayanan Penerbitan Surat Ijin/Keterangan Perceraian;
 - i. Fasilitasi Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA);
 - j. Pelayanan Ijin Belajar / Tugas Belajar;
 - k. Fasilitasi Diklat Struktural, Teknis, Fungsional dan/atau Latsar Calon PNS;
 - l. Fasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah;
 - m. Fasilitasi Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan;
 - n. Pelayanan Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Kenaikan Jabatan Fungsional;
 - o. Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
 - p. Pelayanan Legalisir Dokumen Kepegawaian;
 - q. Pelayanan Perubahan dan/atau Perbaikan *Database* Kepegawaian;
 - r. Pelayanan Pemberhentian PNS; dan
 - s. Pembinaan Disiplin PNS.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 11

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Kepala BKPSDM dalam memberikan pelayanan, menyusun Standar Operasional Prosedur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

§ 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Nopember 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



☞ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 113